



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

KAHARUDIN, beralamat di Asrama Kodim Wagom RT 013 RW 000 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 5 September 2023, yang mana permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 6 September 2023 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ffk, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Juhidah M. Tahir di KUA Jayapura pada tanggal 14 Mei 2000 dan tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain :
 - 1) Nur Fauzia Febriyanti Cahyani;
 - 2) Rahmatullah;
 - 3) Ardiansyah;
3. Bahwa dalam perjalanan kehidupan keluarga Pemohon, famili atas nama ADI FIRMANSYAH semenjak selesai Sekolah Lanjutan Atas, famili tersebut datang dan tinggal bersama keluarga Pemohon sejak bulan Mei tahun 2023;
4. Bahwa Pemohon bertindak menjadi wali pada Permohonan ini karena sejak ADI FIRMANSYAH tamat SMA sudah ikut dan tinggal bersama Pemohon, keadaan lain adalah karena ADI FIRMANSYAH ingin menjadi seorang Tentara Nasional Indonesia, mengingat Orang

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua dari ADI FIRMANSYAH yang berada jauh di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat sehingga Orang Tua ADI FIRMANSYAH tidak dapat segera ke Fakfak dengan alasan kondisi ekonomi, namun terkait keinginan anak ADI FIRMANSYAH untuk mengikuti seleksi Calon TNI tersebut sehingga ayah kandung dari ADI FIRMANSYAH atas nama ARIFIN membuat Surat Pernyataan Orang Tua Wali tertanggal 26 Juli 2023 yang menerangkan bahwa ADI FIRMANSYAH adalah anak dari ARIFIN;

5. Bahwa Pemohon adalah om kandung dari anak ADI FIRMANSYAH yang dengan ini menyatakan bahwa menyetujui dan memberi izin untuk mengikutinya;

6. Bahwa sejak ADI FIRMANSYAH tinggal bersama Pemohon hingga diajukannya permohonan ini, ia berada dalam asuhan dan pengawasan Pemohon, demikian pula segala kebutuhannya menjadi tanggung jawab Pemohon;

7. Bahwa cita-cita atau keinginan ADI FIRMANSYAH untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sejak tamat SMA, maka setelah lulus SMA NEGERI I PALIBELO bersamaan dengan dibukanya penerimaan seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT, selanjutnya ADI FIRMANSYAH mendaftarkan dirinya untuk mengikuti seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT dimaksud, namun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi setiap pelamar yang memiliki Wali seperti halnya ADI FIRMANSYAH adalah harus menyertakan Surat Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Wali dari Pengadilan atas nama ADI FIRMANSYAH tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali ini ke Pengadilan Negeri Fakfak;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon KAHARUDIN adalah Wali Sah dari ADI FIRMANSYAH khusus untuk mengikuti seleksi CALON TNI ANGKATAN DARAT;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah dibacakan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa perubahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut :

- P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203011607770002 atas nama Kaharudin;
- P-2** : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/17/V/2000 antara Kaharudin dan Juhidah M Tahir;
- P-3** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203012311110009 tanggal 17 Juli 2023;
- P-4** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-26052011-0123 tanggal 27 November 2018 atas nama Adi Firmansyah;
- P-5** : Fotokopi Ijazah Nomor DN-23/M-SMA/K13/23/0014674 tanggal 8 Mei 2023 atas nama Adi Firmansyah;
- P-6** : Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua Kandung, yang menerangkan bahwa orang tua kandung Adi Firmansyah telah menyerahkan hak wali sebagai pengganti orang tua kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen aslinya di persidangan dan juga bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai yang cukup maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Juhidah**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah suami Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Asrama Kodim Wagom Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perwalian terhadap keponakan Pemohon yang bernama Adi Firmansyah;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adi Firmansyah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah serta tinggal bersama Pemohon dan sudah didaftarkan sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Adi Firmansyah saat ini sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) Tahun Anggaran 2023 dan salah satu persyaratan mengikuti seleksi tersebut adalah harus menyerahkan persetujuan orang tua atau wali;
- Bahwa orangtua kandung Adi Firmansyah saat ini tinggal di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga jika orang tua kandungnya tidak dapat mendampingi maka harus digantikan oleh wali pengganti untuk keperluan pemberkasan;
- Bahwa Pemohon dan Adi Firmansyah adalah sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon orang yang baik dan tidak pernah dipidana dan bekerja sebagai anggota TNI AD di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke pengadilan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sri Susanti, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Asrama Kodim Kelurahan Wagon Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perwalian terhadap keponakan Pemohon yang bernama Adi Firmansyah yang saat ini sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD Tahun Anggaran 2023 dan salah satu persyaratan mengikuti seleksi tersebut adalah harus menyerahkan persetujuan orang tua atau wali;
- Bahwa orangtua kandung Adi Firmansyah saat ini tinggal di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga untuk keperluan pemberkasan maka orang tua kandung kedudukannya harus digantikan oleh wali sehingga jika ada dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani oleh orang tua maka dapat digantikan oleh wali;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perwalian ini hanya terkait keperluan mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD dan bukan terkait masalah harta benda atau menggantikan posisi orang tua kandung Adi Firmansyah seluruhnya;
- Bahwa Adi Firmansyah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah dan tinggal di rumah Pemohon dan sudah dimasukkan ke dalam daftar keluarga di Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Adi Firmansyah adalah beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan perwalian ini dan justru mendukung permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki masalah terkait dengan hukum;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dan tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari Adi Firmansyah yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang atau tidak mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga serta keterangan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi maka terbukti bahwa Pemohon dan Adi Firmansyah adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Fakfak yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak sehingga secara kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Fakfak berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan pada angka 1 adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya maka sebelumnya Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada angka 2 dan angka 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 yang merupakan pokok dari permohonan ini yaitu mengenai penetapan Pemohon sebagai wali dari Adi Firmansyah yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa wali adalah *"orang atau badan yang dalam kenyataan menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak"*;

Menimbang, bahwa orang yang akan ditunjuk sebagai wali berdasarkan Penetapan Pengadilan adalah orang yang belum pernah dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua sehingga dipandang cakap dan demi hukum memangku perwalian terhadap Anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan bahwa batas usia dewasa dan cakap hukum adalah telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tentang batas usia tersebut di atas dihubungkan dengan Bukti P-3 sampai Bukti P-5 yang diajukan oleh Pemohon maka terhadap Adi Firmansyah memang dapat dimohonkan perwalian karena usia Adi Firmansyah ternyata belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa perwalian pada prinsipnya mengandung konsekuensi kewenangan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Anak namun sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon terungkap bahwa permohonan perwalian dalam permohonan ini bukanlah perwalian sebagaimana yang diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali melainkan hanya sebatas perwalian untuk memenuhi persyaratan seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD Tahun Anggaran 2023 yang sedang diikuti oleh Adi Firmansyah yang mana salah satu persyaratan seleksi tersebut adalah harus melampirkan surat-surat persetujuan orang tua padahal orang tua Adi Firmansyah berada atau bertempat tinggal di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga dibutuhkan wali sebagai pengganti orang tua untuk keperluan pemberkasan seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukanlah permohonan perwalian sebagaimana yang diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka terkait dengan agama Pemohon dan agama Adi Firmansyah yang sama-sama beragama Islam yang seharusnya jika ingin mengajukan permohonan perwalian harus diajukan ke Pengadilan Agama (kompetensi absolut) maka Hakim berpendapat bahwa terkait tentang kompetensi absolut tersebut adalah tidak relevan diterapkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Orang Tua Kandung dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon tidak pernah dipidana sebelumnya dan juga merupakan orang yang cakap di muka hukum maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon adalah orang yang layak untuk menjadi wali dari Adi Firmansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas dan dengan memperhatikan dan menitikberatkan pada kepentingan Adi Firmansyah di masa yang akan datang sebagai generasi penerus bangsa serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah meneliti isi permohonan Pemohon, bukti surat-surat, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas dan ternyata segala hal yang didalilkan oleh Pemohon telah berhasil dibuktikan dan ternyata pula isi

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya yaitu menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari Adi Firmansyah sebatas hanya pada keperluan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang dimohonkan Pemohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair* (sukarela) maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon dikabulkan maka petitum pada angka 1 juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim yang memeriksa perkara;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai wali dari ADI FIRMANSYAH sebatas hanya pada keperluan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD Tahun Anggaran 2023;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADOLFINA DURIAN, S.KOM.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dengan disampaikan secara *e-Court*.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADOLFINA DURIAN, S.KOM.,S.H.

REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Ffk



Perincian biaya :

Panjar	:	Rp. 400.000,00;
PNBP	:	Rp. 30.000,00;
Proses/ATK	:	Rp. 100.000,00;
Sumpah	:	Rp. 100.000,00;
Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Total Pengeluaran	:	Rp. 250.000,00;
Sisa	:	Rp. 150.000,00;